

**PETIKAN PUTUSAN
Nomor : 06-K/PM.III-13/AD/III/2016**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sutikno
Pangkat/NRP : Sertu/ 3910642840271
Jabatan : Basub 1.2 Unit Intel Type C
Kesatua : Kodim 0814/Jombang
Tempat tanggal lahir : Jombang,07 Pebruari 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Perumahan Dinas Sekolah SDN Banjaragung 2, Kel Banjaragung,
Kec. Bareng, Jombang

Terdakwa ditahan oleh Dandim 0814 Jombang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 6 Desember 2015 di ruang Tahmil Denpom V/2 Mojokerto berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/10/XI/2015 tanggal 17 Nopember 2015 dan kemudian dibebaskan dari Penahanan sementara pada tanggal 7 Desember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandim 0814 Jombang selaku Ankum Nomor : Kep/11/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015.

Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 362 KUHP, pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Sutikno, Sertu NRP 3910642840271, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :
 - 1). Barang-barang :
 - a) Kayu jati olahan dengan ukuran 4x6 panjang 2 meter sebanyak 50 (lima puluh) batang
 - b) Kayu jati olahan dengan 2x3 panjang 2 meter sebanyak 200 (dua ratus) batang
 - c) Kayu jati Dalam bentuk gelondongan sebanyak 61 (enam puluh satu) batang
Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Kodim 0814 Jombang
 - 2). Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar foto barang bukti kayu jati .

- b) 1 (satu) lembar foto barang bukti Truk Mitsubishi Nopol L 8035 GI tampak samping dan tampak depan.
- c) 1 (satu) lembar foto barang bukti gergaji Senso merk Yamaha.
- d) 1 (satu) lembar foto copy STNKB Kendaraan Truk Mitsubishi FE 114 Nopol L 8035 GI atas nama ACH. Madun alamat Jetis Kulon 8/40 Rw. 04, Rt. 10 Kel Wonokromo, Surabaya
- e) 3 (tiga) lembar foto copi Identifikasi Kendaraan dan pemilik
- f) 2 (dua) lembar foto copi BNKB kendaraan Truk Mitsubishi FE 114 Nopol L 8035 GI atas nama ACH. Madun alamat Jetis Kulon 8/40 Rw. 04, Rt. 10 Kel Wonokromo, Surabaya
- g) 20 (dua puluh) lembar foto kopi Surat keterangan jual beli tanah
- h) 1 (satu) lembar foto copi Surat keterangan kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Jenis Gelaran nomor 593/102/405.93.9/199 tanggal 4 Oktober 1999
- i) 1 (satu) lembar foto kopi denah lahan Ds. Jetis Gelaran bareng
- j) 3 (tiga) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TUTY KIPTIANI, S.H. LETKOL LAUT (KH/W) NRP 11871/P sebagai Hakim Ketua, serta EDDY SUSANTO, S.H. MAYOR CHK NRP 548425 dan TATANG SUJANA KRIDA, S.H., M.H. MAYOR CHK NRP 11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer AGUS MUHAROM, S.H. MAYOR CHK NRP 29100089441170, Panitera AULISA DANDEL, S.H. KAPTEN SUS NRP 533192 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

PANITERA

Ttd

AULISA DANDEL,S.H.
KAPTEN SUS NRP.533192

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

TUTY KIPTIANI,S.H.
LETKOL LAUT (KH/W) NRP.11871/P

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Menerima.
2. Oditur menyatakan : Pikir-pikir.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu Akte Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada hari Minggu tanggal 1 November 2015 di Ds.Glaran, Kec. Bareng, Kab. Jombang, Jawa Timur.